



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2023/PTA Smg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis dalam perkara kewarisan antara:

1. **PEMBANDING binti XXXXXXXX**, kelahiran Karanganyar, 12 Juli 1964 (58 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD/Sederajat,WNI, NIK 3372045207640005, yang beralamat di Dukuhan xxxxxxx, RTxxxx, RWxxxx, (xxxxxxxxxxxxxxxx), Kelurahan Mojosoongo, Kecamatan xxxxxxx, Kota Surakarta, semula **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

2. **PEMBANDING alias XXXXXX binti XXXXXXXXXX**, kelahiran Surakarta, 1 Juli 1931 (98 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Tidak Tamat SD, WNI, NIK 3372044107310016 yang beralamat di xxxxxxx, RTxxx, RWxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Surakarta, semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., M.H., Budi Margo Nurcahyo, SH, Suwahyo Arif Widxxxxxx, SH., dan Muhammad Mucklisin, SH, M.H., Advokat berkantor di Law Office ZAP (Zainal Abidin and Partners) Jalan K.H. Samanhudi Nomor 112, Sondakan, Laweyan, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023, yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor

Hal.1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244/PP/PA Ska/2023, tanggal 15 September 2023, selanjutnya disebut

Pembanding;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, Kelahiran Solo, 30 Maret 1963, (40 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, RTxxxx, RWxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aji Mastoto, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sarjono, S.H. dan Rekan beralamat di Wirun, RT01, RW05, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 282/PP/PA Ska/2023, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 427/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal.2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



2. Menyatakan almarhum xxxxxxxx bin xxxxxxxxx telah menikah dua kali dengan xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;
3. Menyatakan almarhum xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022;
4. Menetapkan almarhum Xxxxxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. xxxxxxx (sebagai isteri);
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak kandung);
 - 4.3. xxxxxx alias xxxxxxx (sebagai Ibu kandung);
5. Menyatakan xxxxxxxxxxxxxx sebagai anak angkat almarhum xxxxxx dengan xxxxxxx;
6. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5319 atas nama xxxxxx terletak di Dukuh xxxxxx RTxxx, RWxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Surakarta, luas kurang lebih 500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Brigjen Katamso;
 - Sebelah Selatan : Rumah xxxxxxxxxxxxxx;
 - Sebelah Barat : Perkampungan dukuh Kendal;
 - Sebelah Utara : Rumah xxxxxxxx;Adalah harta bersama dalam perkawinan antara almarhum xxxxxxx dengan xxxxxxx;
7. Menetapkan almarhum xxxxxx mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan xxxxxxx $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta tersebut diatas dalam *petitum* point 6;
8. Menetapkan bagian ahli waris dari alm. xxxxxx sebagai berikut :
 - 8.1. xxxxxxx sebagai isteri mendapat bagian = $\frac{1}{4} \times 250 = 62,5$ meter persegi + 250 meter persegi = 312 meter persegi;
 - 8.2. xxxxxxxxxxxxxx mendapat bagian = $\frac{1}{2} \times 250 = 125$ meter persegi;
 - 8.3. xxxxxx alias Xxxxxxx mendapat bagian = $\frac{1}{6} \times 250 = 41,6$ meter persegi;

Hal.3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxx sebagai anak angkat mendapat bagian wasiat wajibah sebesar asabah =250-229,1=20,9 meter persegi;
10. Menghukum Tergugat I (xxxxxxx) untuk menyerahkan bagian harta waris kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat II (xxxxxx alias xxxxxx sebagaimana dalam *petitum* point 8;
11. Menghukum kepada Tergugat 1 dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat 2, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dapat dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, bila perlu dengan bantuan alat negara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan pada tanggal 4 September 2023 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan itu Tergugat I dan II selanjutnya disebut Pembanding I dan Pembanding II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Surakarta Nomor 427/Pdt.G/2023/PA Ska, dimana permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui sistim informasi kepada kuasa hukum Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 secara elektronik;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta melalui sistim informasi tanggal 25 September 2023 secara elektronik;

Hal.4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding melalui sistim informasi pada tanggal 26 September 2023 secara elektronik;

Bahwa atas memori banding yang diajukan para Pembanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta melalui sistim informasi tanggal 10 Oktober 2023 secara elektronik;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding melalui sistim informasi pada tanggal 10 Oktober 2023 secara elektronik;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui sistim informasi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, secara elektronik akan tetapi para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat melalui sistim informasi tanggal 5 Oktober 2023 secara elektronik;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui sistim informasi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, secara elektronik akan tetapi Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat melalui sistim informasi tanggal 5 Oktober 2023 secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan Nomor 304/Pdt.G/2023/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta dengan Nota Dinas Nomor 4109/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang

Hal.5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Zainal Abidin, S.H., M.H., Suwahyo Arif Widxxxxxx, S.H., Budi Margo Nurcahyo, S.H., dan Muhammad Mucklisin, S.H., M.H., Advokat berkantor di Low Office ZAP (Zainal Abidin and Partners) Jalan K.H. Samanhudi Nomor 112, Sondakan, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 244/PP/PA.SKA/2023, tanggal 15 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding kepada Sarjono, S.H., dan Aji Mastoto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Kantor Hukum Sarjono, S.H. dan Rekan beralamat di Wirun, RT01, RW05, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 282/PP/PA.SKA/2023, tanggal 10 September 2023, ternyata telah sesuai

Hal.6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding beracara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surakarta dijatuhkan pada tanggal 4 September 2023 dan pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding. Atas putusan tersebut Pembanding mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 15 September 2023, dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibayar lunas biaya perkaranya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara *formil* harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili permohonan cerai *a quo* yang telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Mediator Hakim Drs. Musaddad Zuhdi, M.H., namun sesuai laporan Mediator tanggal 10 Juli 2023, ternyata upaya perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal.7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 427/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1445 Hijriah, berita acara sidang, dan memori banding yang diajukan Pembanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal gugatan *a quo* yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan memeriksa gugatan Terbanding dan jawab-menjawab antara Pembanding dan Terbanding dalam eksepsi. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo (diskualifikas in person)*

- Bahwa secara jelas dan nyata perkawinan antara ibu kandung Penggugat dengan ayah kandung Penggugat tanggal 12 Oktober 1982, sedangkan hari kelahiran XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX

Hal.8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



(Penggugat) adalah tanggal 30 Maret 1983, apabila dihitung dalam hitungan hari hanya 169 (seratus enam puluh sembilan) hari, artinya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau kurang dari 6 bulan; Bahwa seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan atau setara dengan 180 hari, di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan sampai dengan melahirkan (anak dilahirkan);

Ketentuan ini di ambil dari firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya : *"Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan."* dan surat Al-Luqman ayat : 14 yang artinya *"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun)"*

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan (yang disetarakan dengan 180 hari);

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib, RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan yang disetarakan dengan 180 hari, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (*istimbath*) yang kuat dan valid;

Pendapat tersebut di setuju oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya. Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum 6 bulan (180 hari), maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya;

Bahwa oleh karena itu, apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan atau disetarakan dengan 180 (seratus delapan puluh) hari menurut *fiqih* dengan berpedoman pada Al-Qur'an, maka tidak bisa di

Hal.9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



hubungkan kekerabatannya kepada ayahnya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga dengan demikian Penggugat yang dilahirkan kurang dari 6 (enam) bulan atau kurang dari 180 hari maka tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara (sengketa), oleh karenanya Penggugat tidak berkapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan harta peninggalan/harta waris dari almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dengan menuntut kepada Tergugat. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 dalam kaidah hukumnya menyatakan :*" bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, dengan demikian gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kurang Subyek Hukum (*plurium litis consurtium*).

Bahwa dalam pernikahan yang kedua almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX ada anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Surakarta, 05 Oktober 1990;

Bahwa dengan tidak ditariknya atau dimasukkan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, mengakibatkan gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya sehingga cacat *formil*, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 612.k/Sip/1975 yang dalam putusannya dinyatakan tidak diterima karena subyek hukum gugatan tidak lengkap (*plurium litis consurtium*);

3. Gugatan Penggugat *Error In Persona* - orang yang ditarik sebagai Tergugat II keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin 2 yang menyebutkan subyek hukum Tergugat II, secara nyata dan jelas telah

Hal.10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



terjadi kekeliruan yang fatal, baik hal yang menyangkut nama, umur dan nama ayah (bin) serta alamat;

Bahwa dengan penyebutan subyek hukum yang salah, maka secara hukum telah cacat *formil*, dan menjadikan gugatan Penggugat salah subyek hukumnya (*gemis aanhoeda nigheid*), hal mana yang dimaksud subyek hukum Tergugat II yang benar adalah xxxxxx, umur 91 tahun, nama ayah bin xxxxxx dan alamat khususnya RW xxx;

Bahwa dengan demikian semakin nyata dan jelas gugatan Penggugat *gemis aanhoeda nigheid*, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Objek Gugatan (Harta Warisan/*boedel* Waris) Tidak Jelas Dan Tidak Cermat

Bahwa gugatan Penggugat posita 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, hal ini dapat Tergugat I dan II jelaskan dan terangkan sebagai berikut;

- Bahwa harta tidak bergerak sebagaimana yang didalilkan Penggugat *posita* 7 (a) adalah tidak benar, yang benar adalah harta tersebut diperoleh dengan cara jual beli antara xxxxxxxx dengan Giyo Wiryosemito dengan diatas namakan xxxxxx suami Nyonya xxxxxxxx sebagaimana akta jual beli tanggal 4 Mei 1993 (setelah pernikahannya dengan Tergugat I), bukan pemberian dari bapaknya xxxxxxxxx (sebagaimana dalil Penggugat) dan bukan atas nama xxxxxx;
- Bahwa untuk *posita* 7 (b), Tergugat I dan Tergugat II jawab sebagai berikut, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 31250;
- Bahwa untuk dalil Penggugat *posita* 7 (c) kami tanggap sebagai berikut, bahwa secara nyata dan jelas gugatan Penggugat dibuat secara asal asalan tidak cermat dan tidak berdasar hukum, hal mana secara nyata Penggugat tidak menyebutkan nomor sertipikat,

Hal.11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



sehingga dengan tidak menyebutkan Nomor dalam Sertipikat Hak Milik, maka secara inklusif akan salah juga didalam menjelaskan dan atau menerangkan atas nama pemegang hak, asal usul perolehan hak serta letak dan batas-batas Sertipikat Hak Milik tersebut;

Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata gugatan penggugat yang tidak menyebutkan Nomor Sertipikat Hak Milik, luas sertipikat salah, serta batas-batas sertipikat yang tidak benar menjadikan gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak jelas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 10 Nopember 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan : “ *Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima* “ oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

5. Gugatan Penggugat Dibuat Secara Kontradiktif Dengan Penggabungan Dua Perkara (Komulative Gugatan)

- a. Bahwa sebuah gugatan harus disusun secara cermat, jelas dan terang, hal mana gugatan Penggugat dibuat secara kontradiktif yaitu mencampuradukan antara gugatan harta warisan dan gugatan perbuatan melawan hukum atau menggabungkan dua perkara yang berbeda dalam satu gugatan;
- b. Bahwa secara nyata Penggugat mendalilkan baik dalam *posita* maupun dalam *petitum* menuntut hak selaku ahli waris terhadap harta warisan almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, namun disatu sisi Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian sangat jelas dan nyata gugatan para Penggugat dibuat secara tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), apakah gugatan warisan atau gugatan perbuatan melawan hukum, hal mana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dengan terpisah (tersendiri);
- c. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menggabungkan dua peristiwa hukum yang berbeda dalam satu gugatan meyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak

Hal.12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



cermat dan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Kualifikasi Gugatan Penggugat Dibuat Secara Tidak Jelas, Tidak Cermat Dan Kabur.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak kualifikasi, hal mana antara *posita* dengan *petitum* tidak jelas dan kabur, apakah gugatan harta waris, perbuatan melawan hukum ataukah penetapan ahli waris, hal mana secara jelas dan nyata perihal gugatan Penggugat (judul gugatan) adalah "Gugatan Harta Warisan", namun dalil gugatan Penggugat *posita* 6 dan 9 halaman 4 menyatakan adanya "Perbuatan Melawan Hukum" sehingga mengakibatkan peristiwa hukumnya tidak jelas, sementara di dalam *petitum* Penggugat (*petitum* 2,3,4,5,6,8,9 dan 10) berhubungan dengan "Penetapan", dengan demikian gugatan Penggugat dibuat secara tidak jelas dan kabur oleh karenanya gugatan penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Pembanding, Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat adalah kabur karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II sudah masuk dalam pokok perkara maka sudah selayaknya eksepsi Tergugat mohon untuk ditolak untuk dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalam *posita* 1 eksepsi Tergugat I, Tergugat II adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung dari pasangan xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx sehingga Penggugat mempunyai *Legal Standing* yang berhak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;
3. Bahwa dalam *posita* 2 eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar adalah xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak pasangan xxxxxx dan xxxxxxxx yang diambil oleh pasangan xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dan

Hal.13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx semasa xxxxxxxxxxxxxx baru berumur 5 (lima) hari;

4. Bahwa dalam *posita* 3 dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar adalah xxxxxx (xxxxxx) bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa dalam *posita* 4 dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya mempunyai harta tidak bergerak pemberian orang tuanya (xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxx (xxxxxx) (*posita* 7 dari gugatan Penggugat);

6. Bahwa dalam *posita* 5 dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak benar, yang benar adalah gugatan harta warisan yang mana alasan gugatan ini Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat (seluruh harta warisan peninggalan orang tua Penggugat semua dikuasai oleh Tergugat I) yang mana Tergugat I tidak ada itikad baik untuk membagi harta warisan peninggalan orang tua Penggugat dengan Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat. Jadi dasar gugatan pembagian harta warisan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Pada A. kualifikasi gugatan Penggugat dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II akan Penggugat tanggap sebagai berikut: sudah jelas dan tegas dalam hal gugatan (gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan), justru karena ada perbuatan melawan hukum (itikad tidak baik dari Tergugat I maka oleh Penggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I itu dijadikan alas an/dasar sebagai gugatan pembagian harta warisan. Jadi antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dapat dipisahkan dengan pembagian harta warisan karena gugatan pembagian harta warisan dasarnya adalah perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I (berupa itikad tidak baik dari Tergugat I).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding perihal gugatan Penggugat Kurang Subyek Hukum (*plurium litis consurtium*). Dalam eksepsi Pembanding menyatakan bahwa dalam pernikahan yang kedua almarhum xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx ada anak

Hal.14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Surakarta, 05 Oktober 1990. Kemudian dalam jawaban eksepsi Terbanding menyatakan bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak pasangan xxxxxx dan xxxxxx yang diambil oleh pasangan xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxx binti xxxxxxxxxxxx semasa xxxxxxxxxxxx baru berumur 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak asuh almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxx binti xxxxxx yang selanjutnya ditetapkan mendapatkan bagian warisan almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx berdasarkan wasiat *wajibah*. Dengan demikian meskipun xxxxxxxxxxxx sebagai anak asuh bukanlah sebagai ahli waris, akan tetapi berhak mendapatkan warisan berdasarkan wasiat *wajibah*, sehingga xxxxxxxxxxxx mempunyai *legal standing* sebagai pihak karena mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu agar putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan mengikat terhadap xxxxxxxxxxxx, maka harus ditarik dan dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (2016, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 111) yang menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, dimana Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* itu menjadi :

- a. *Diskualifikasi in person* artinya apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Salah sasaran pihak yang digugat artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
- c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak

Hal.15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



lengkap atau masih ada orang yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Bahwa akibat hukum gugatan *error in persona*, dimana kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*, adapun bentuk kekeliruan yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama gugatan yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa ternyata xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ditarik dan dilibatkan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding tergolong kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat. Dengan demikian gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, atau dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding harus dinyatakan dapat diterima. Oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan Pembanding telah dinyatakan dapat diterima, maka eksepsi Pembanding yang lain tidak ada urgensinya lagi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa eksepsi perihal "Gugatan Penggugat Kurang Subyek Hukum (*plurium litis consurtium*)" yang diajukan oleh Pembanding telah dinyatakan dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal.16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara seksama, dipandang telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "*Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding bukan syarat formil dalam pengajuan banding, oleh karena itu pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori tersebut secara satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dikatakan tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding. Yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 427/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1445 *Hijriah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan perkara *a quo*;

Hal.17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan, maka berlaku ketentuan Pasal 181 HIR bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan. Oleh karena pada tingkat pertama dan tingkat banding Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 427/Pdt.G/ 2023/PA Ska tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mas'ud, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Masykur, M.H. dan Drs. Iskhaq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Istriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Surakarta melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Masykur, M.H.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Istriyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------|----|------------------|
| - Biaya proses | Rp | 130.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h

ribu rupiah).

Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Hal.19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)